



## PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos : 63139, Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 462247, Fax (0351) 494922  
Laman : <https://disdik.madiunkota.go.id>

### REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR : 420/136/401.101/2025

- a. Dasar : Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- b. Menimbang : Berita Acara Verifikasi, Visitasi dan Penelitian Dokumen Permohonan Ijin Pendirian/Perpanjangan Nomor : 420/Tim.Vio/075/401.101/2025 tanggal 22 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, memberikan rekomendasi kepada:

- a. Nama Satuan Pendidikan : Tk Siwi Peni Rahayu
- b. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Towangsan No. 27 Madiun
- c. Nama Kepala/Pimpinan : Mahmudah, S.Pd
- d. Jenis Kegiatan : TK
- e. Kode KBLI : 85132

Untuk :

Dipergunakan sebagai kelengkapan pesyaratan izin operasional Satuan Pendidikan, dengan masa izin operasional selama 3 (tiga) tahun.

Rekomendasi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal di tetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
Pada tanggal 12 Februari 2025  
Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196801041994032008



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur  
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242  
Pos-el : dpmptsp@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN  
NOMOR : 503.19 / 0031 - PAUD-PNF / 401.106 / 2025**  
**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD  
TK SIWI PENI RAHAYU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bawa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan TK SIWI PENI RAHAYU;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK SIWI PENI RAHAYU.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;  
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;  
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;  
8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Catatan**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.



**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 470/136/401.101/2025, Tanggal 22 Januari 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN DARMA BHAKTI INDONESIA  
b. Alamat Badan Usaha : Jl. Dadali No. 11, Kel. Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur  
c. Nama Lembaga : TK SIWI PENI RAHAYU  
d. Alamat Lembaga : Jl. Towangsan No. 27 Kel. Mojorejo. Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur  
e. Kegiatan Sekolah : 85132( Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatulnathfal/bustanul Athfal )
- KEDUA** : TK SIWI PENI RAHAYU sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :  
a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;  
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 ( tiga ) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 24 Februari 2025



CDE5F7



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
ATAS NAMA Pj. WALI KOTA MADIUN  
Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Drs. Ahsan Sri Hasto  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196805091988091002

Tembusan :  
Yth. Sdr. Ketua TK SIWI PENI RAHAYU

**Catatan**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**.

